



BUPATI KOTABARU  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI KOTABARU

NOMOR 25 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH ADMINISTRASI  
DESA HILIR MUARA KECAMATAN PULAU LAUT SIGAM  
KABUPATEN KOTABARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTABARU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf f Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas Desa ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
- b. bahwa dengan adanya revisi terkait dengan Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 23 Tahun 2018 tentang Batas Wilayah Kelurahan Kotabaru Hilir dengan Desa Hilir Muara, Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 40 Tahun 2018 tentang Batas Wilayah Desa Hilir Muara dengan Batuah, Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2018 tentang Batas Desa Hilir Muara dengan Desa Sigam Kecamatan Pulaulaut Utara Kabupaten Kotabaru, sehingga perlu adanya penyesuaian Peraturan Bupati Kotabaru tentang Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Administrasi Desa Hilir Muara berdasarkan Penelitian Dokumen Batas Desa sesuai Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 149 Tahun 2020 tentang Batas Desa Hilir Muara dengan Desa Kelurahan Kotabaru Hilir, Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 151 Tahun 2020 tentang Batas Desa Hilir Muara dengan Desa Batuah, Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 156 Tahun 2020 tentang Batas Desa Hilir Muara dengan Desa Sigam Kecamatan Pulaulaut Sigam Kabupaten Kotabaru, serta dalam rangka tertib administrasi pemerintahan untuk memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi Desa Hilir Muara Kecamatan Pulaulaut Sigam Kabupaten Kotabaru; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Bupati Kotabaru tentang Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Administrasi Desa Hilir Muara Kecamatan Pulaulaut Sigam Kabupaten Kotabaru.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  5. Undang Undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 573);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

9. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 149 Tahun 2020 tentang Batas Wilayah Desa Hilir Muara dengan Kelurahan Kotabaru Hilir Kecamatan Pulaulaut Sigam Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2020 Nomor 149);
10. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 151 Tahun 2020 tentang Batas Wilayah Desa Hilir Muara dengan Desa Batuah Kecamatan Pulaulaut Sigam Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2020 Nomor 150);
11. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 156 Tahun 2020 tentang Batas Wilayah Desa Hilir Muara dengan Sigam Kecamatan Pulaulaut Sigam Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2020 Nomor 156);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KOTABARU TENTANG PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS WILAYAH ADMINISTRASI DESA HILIR MUARA KECAMATAN PULAULAUT SIGAM KABUPATEN KOTABARU.**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kotabaru.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara Demokratis.
6. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
7. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
8. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.

9. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa pada tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
10. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
11. Titik Koordinat Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/ penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

## Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan dan ditegaskan Batas Wilayah Administrasi Desa Hilir Muara Kecamatan Pulaulaut Sigam Kabupaten Kotabaru dengan luasannya  $\pm 38,34$  hektare atau seluas  $\pm 0,38$  kilometer persegi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai berikut :

- a. Batas Utara : Laut
- b. Batas Barat : Laut
- c. Batas Timur : Desa Batuah dan Desa Sigam
- d. Batas Selatan : Desa Batuah dan Kelurahan Kotabaru Hilir

## Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Administrasi Desa Hilir Muara Kecamatan Pulaulaut Sigam Kabupaten Kotabaru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

1. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 149 Tahun 2020 tentang Batas Wilayah Desa Hilir Muara dengan Kelurahan Kotabaru Hilir Kecamatan Pulaulaut Sigam Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2020 Nomor 149) yaitu:
  - a. Bahwa terkait penyelesaian Batas Wilayah Administrasi Desa Hilir Muara dengan Kelurahan Kotabaru Hilir Kecamatan Pualulaut Sigam Kabupaten Kotabaru, kedua belah pihak Sepakat tarikan batas administrasi di mulai dari titik 01 dengan titik koordinat  $3^{\circ} 13' 50.922''$  LS dan  $116^{\circ} 14' 9.815''$  BT (titik koordinat berada pada pertigaan batas wilayah Kelurahan Kotabaru Hilir, Desa Hilir Muara dan Desa Batuah);

- b. Dari titik 01 garis batas wilayah administrasi mengikuti jalan gang menuju ke titik 02 dengan titik koordinat  $3^{\circ} 13' 49.584''$  LS dan  $116^{\circ} 14' 6.540''$  BT (titik koordinat berada pada jalan gang sebelah masjid H. Daeng Mapuji/patok batas); dan
  - c. Dari titik 02 garis batas wilayah administrasi tarik lurus mengikuti garis batas menuju ke titik 03 dengan titik koordinat  $3^{\circ} 13' 48.466''$  LS dan  $116^{\circ} 13' 54.782''$  BT (titik koordinat berada pada posisi laut).
2. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 151 Tahun 2020 tentang Batas Wilayah Desa Hilir Muara dengan Desa Batuah Kecamatan Pulaulaut Sigam Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2020 Nomor 150) yaitu:
- a. Bahwa terkait penyelesaian Batas Wilayah Administrasi Desa Hilir Muara dengan Desa Batuah Kecamatan Pulaulaut Sigam Kabupaten Kotabaru, kedua Desa sepakat tarikan batas administrasi desa di mulai dari titik 01 dengan titik koordinat  $3^{\circ} 13' 40.764''$  LS dan  $116^{\circ} 14' 22.740''$  BT (titik koordinat berada pada Pertigaan batas wilayah Desa Sigam, Desa Batuah dan Desa Hilir Muara);
  - b. Dari titik 01 garis batas wilayah administrasi mengikuti jalan gang semen menuju ke titik 02 dengan titik koordinat  $3^{\circ} 13' 43.356''$  LS dan  $116^{\circ} 14' 18.852''$  BT (titik koordinat berada pada patok batas Desa);
  - c. Dari titik 02 garis batas wilayah administrasi mengikuti antara daratan dan rawa menuju ke titik 03 dengan titik koordinat  $3^{\circ} 13' 47.028''$  LS dan  $116^{\circ} 14' 18.024''$  BT (titik koordinat berada pada titian beton);
  - d. Dari titik 03 garis batas wilayah administrasi mengikuti titian jalan beton menuju ke titik 04 dengan titik koordinat  $3^{\circ} 13' 44.688''$  LS dan  $116^{\circ} 14' 11.688''$  BT (titik koordinat berada pada pertigaan jalan titik beton);
  - e. Dari titik 04 garis batas wilayah administrasi tarik lurus kearah sungai menuju ke titik 05 dengan titik koordinat  $3^{\circ} 13' 46.813''$  LS dan  $116^{\circ} 14' 10.988''$  BT (titik koordinat berada pada Sungai Belingkar); dan
  - f. Dari titik 05 garis batas wilayah administrasi mengikuti alur Sungai Belingkar menuju ke titik 06 dengan titik koordinat  $3^{\circ} 13' 50.922''$  LS dan  $116^{\circ} 14' 9.815''$  BT (titik koordinat berada pada pertigaan batas wilayah Kelurahan Kotabaru Hilir, Desa Hilir Muara dan Desa Batuah).

3. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 156 Tahun 2020 tentang Batas Wilayah Desa Hilir Muara dengan Desa Sigam Kecamatan Pulaulaut Sigam Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 200 Nomor 156) yaitu:
- a. Bahwa terkait penyelesaian Batas Wilayah Administrasi Desa Hilir Muara dengan Desa Sigam Kecamatan Pualulaut Sigam Kabupaten Kotabaru, kedua Desa sepakat tarikan batas adminitrasi desa di mulai dari titik 01 dengan titik koordinat  $3^{\circ} 13' 36,372''$  LS dan  $116^{\circ} 14' 23,100''$  BT (titik koordinat berada pada Muara Sungai Belingkar Desa Hilir Muara dengan Pinggir Batas Desa Sigam);
  - b. Dari titik 01 garis batas wilayah administrasi mengikuti aliran sungai Belingkar menuju ke titik 02 dengan titik koordinat  $3^{\circ} 13' 40,764''$  LS dan  $116^{\circ} 14' 22,740''$  BT (titik koordinat berada pada simpang tiga jalan);dan
  - c. Dari titik 02 garis batas wilayah administrasi tarik lurus menuju ke titik 03 dengan titik koordinat  $3^{\circ} 13' 25,951''$  LS dan  $116^{\circ} 14' 19,606''$  BT (titik koordinat berada pada patok batas wilayah administrasi desa).

#### Pasal 4

Posisi TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa, nama kelurahan dan/atau nama kecamatan.

#### Pasal 5

Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Administrasi Desa Hilir Muara Kecamatan Pulaulaut Sigam Kabupaten Kotabaru dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum di peta dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Penetapan Dan Penegasan Batas Wilayah Administrasi Desa Hilir Muara Kecamatan Pulaulaut Utara Kabupaten Kotabaru dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotabaru.

Ditetapkan di Kotabaru  
pada tanggal 5 April 2022



BUPATI KOTABARU,

SAYED JAFAR


Diundangkan di Kotabaru  
pada tanggal 5 April 2022



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTABARU,

SAID AKHMAD

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTABARU  
TAHUN 2022 NOMOR 25



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

**PETA WILAYAH ADMINISTRASI**  
**DESA HILIR MUARA KECAMATAN PULAULAUT SIGAM**  
**KABUPATEN KOTABARU**  
**PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**



Datum : Word Geodetic System 1984  
 System Grid : Grid Geographic - Interval 20 detik  
 Grid UTM - Interval 500 Meter  
 Proyeksi : WGS 1984 UTM Zone 50S


**Batas - batas**

Utara	: Laut
Barat	: Laut
Timur	: Desa Batuah, Desa Sigam
Selatan	: Desa Batuah, Kelurahan Kotabaru Hilir
Luas	: 38,34 Ha 0,38 Km <sup>2</sup>

**Keterangan**

	Kontur		Pemerintahan		Pemukiman
	Batas Desa		pendidikan		Wilayah Ds. Hilir Muara
	Sungai		Mesjid		
	Jalan				

- Sumber Peta :
1. Peta RTRW Kabupaten Kotabaru Nomor. 11 Tahun 2012
  2. Peta Rupa Bumi Indonesia
  3. Peraturan Bupati Kotabaru Tentang Batas Wilayah Administrasi Desa Sigam
  4. Surat Keputusan Bupati Kotabaru Nomor : 188.45/437/KUM/2018 Tentang Penetapan Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Kabupaten Di Kabupaten Kotabaru



BUPATI KOTABARU,  
  
**SAYED JAFAR**